



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

PENGUMUMAN
NOMOR: 1976/PP.04.1-Pu/91/2022

**TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFATARAN SELEKSI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, maka KPU Kabupaten/Kota membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Mamberamo Raya, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kampung sebagai berikut :

NO.	DISTRIK	KAMPUNG
1	MAMBERAMO TENGAH	ANGGRESO
2	MAMBERAMO TENGAH	METAWEJA
3	MAMBERAMO TENGAH	NAMUNAWEJA
4	MAMBERAMO TENGAH	SASWA KWESAR
5	MAMBERAMO TENGAH	BABIJA
6	MAMBERAMO TENGAH	MURUMEREI
7	MAMBERAMO TENGAH	KWERBA
8	MAMBERAMO HULU	DABRA
9	MAMBERAMO HULU	FUAO
10	MAMBERAMO HULU	PAPASENA II
11	MAMBERAMO HULU	DOU
12	MAMBERAMO HULU	FOKRI
13	MAMBERAMO HULU	TARIA
14	MAMBERAMO HULU	TAIVE
15	RUFFAER	TAYAI
16	RUFFAER	SIKARI
17	RUFFAER	KAI
18	RUFFAER	HAYA
19	RUFFAER	FONA
20	RUFFAER	BARERI
21	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	NOYADI
22	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	BIRI
23	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	WAKEYADI
24	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	TOWAO

25	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	ERI
26	MAMBERAMO HILIR	BAUDI
27	MAMBERAMO HILIR	BAGUSA
28	MAMBERAMO HILIR	KAPESO
29	MAMBERAMO HILIR	SUASESO
30	MAMBERAMO HILIR	WAREMBORI
31	MAMBERAMO HILIR	YOKE
32	MAMBERAMO HILIR	TRIMURIS
33	MAMBERAMO HILIR	TAYA
34	WAROPEN ATAS	BARAPASI
35	WAROPEN ATAS	RAWIWA
36	WAROPEN ATAS	NADOFOAI
37	WAROPEN ATAS	SIPISI
38	WAROPEN ATAS	BARIWARO
39	WAROPEN ATAS	BENSOR
40	WAROPEN ATAS	MARIKAI
41	BENUKI	KAMAI
42	BENUKI	DADAT
43	BENUKI	KEREMA
44	BENUKI	WATIARO
45	BENUKI	TEUW
46	BENUKI	BAITANISA
47	BENUKI	GESA BARU
48	SAWAI	POIWAI
49	SAWAI	TAMAKURI
50	SAWAI	BONOI
51	SAWAI	SORABI
52	SAWAI	RAPAMEREI
53	SAWAI	ANASI

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal 31 Desember sampai dengan 2 Januari 2022, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk PPK dan PPS, serta berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun untuk KPPS;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS*);
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS*), yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a, huruf b, dan huruf f;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat untuk persyaratan huruf h;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i, merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
- g. Pas Foto Berwarna 3x4.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Raya

Alamat: Jl. Demianus Kyeuw Kyeuw, Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya

Kontak :

1. Rudolf Yonathan Makuba (0823 9887 0045)
2. Mery Ruben Bassang (0812 4802 9644)
3. Donald Lay (0821 9982 6440)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kasonaweja, 30 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua,



Diana Dorthea Simbiak